

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa peran BPD sebagai **Mitra Pemerintahan (legislasi)** BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah, sebagai **Wakil masyarakat** BPD harus mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan sebagai **Pengawas BPD** mengawasi setiap kegiatan pemerintahan dan kinerja Kepala Desa. Peran tersebut dijalankan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean, dari data yang didapat berdasarkan responden anggota BPD, responden anggota LPM, dan responden masyarakat serta perangkat desa, bahwa anggota BPD Pulau Tengah belum bisa menjalankan perannya dengan baik dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh BPD, semua hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden masyarakat tidak ada satupun masyarakat yang menyebutkan bahwa BPD tersebut berjalan dan telah melakukan perannya, serta hal yang sama juga disampaikan oleh 4 dari 5 orang anggota LPM menyebutkan bahwa BPD Pulau Tengah memang belum berjalan dengan baik. Namun, disisi lain dari hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden anggota BPD 4 dari 5 orang anggota BPD menyebutkan bahwa mereka telah menjalankan semua perannya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada satu orang anggota BPD yang menyebutkan bahwa BPD Pulau Tengah ini memang tidak berjalan, hal tersebut dikarenakan oleh latar belakang kekuasaan pemerintahan didalam desa, dimana BPD selalu mendapatkan tekanan dari pihak aparat desa sehingga BPD ini tidak mampu menjalankan perannya terutama sebagai pengawas yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan fenomena tersebut seakan sistem pemerintahan di Desa Pulau Tengah menjadi terbalik, dimana BPD lah yang selalu diawasi oleh aparat desa bukannya BPD yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sehingga pada akhirnya BPD Pulau Tengah dapat dikatakan sudah lepas tangan, hal tersebut dilakukan BPD untuk menghindari agar tidak terjadinya keributan antara mereka sehingga BPD hanya mencari jalan amannya saja dan hubungan antara BPD dan Pemerintahan Desa sudah tidak sejalan lagi sehingga mereka hanya mengurus urusannya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

6.2 SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis kepada BPD di Desa Pulau Tengah adalah:

- a. Diharapkan bahwa BPD harus mampu menjalankan semua perannya sebagai mitra pemerintahan, sebagai wakil masyarakat, dan sebagai pengawas dengan maksimal atas kepercayaan masyarakat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan sepenuhnya dalam mengatur pemerintahan di desa serta membangun desa menjadi lebih baik, dalam konteks ini desa yang terkait yaitu Desa Pulau Tengah.

- b. Diharapkan BPD di Desa Pulau Tengah mampu menjalankan perannya secara maksimal maka dituntut kepada anggota BPD melakukan sejenis pembinaan pendidikan formal atau mengikuti pelatihan-pelatihan secara insensif agar dapat dan mampu melakukan tugas-tugasnya secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
- c. Agar pelaksanaan fungsi atau peran berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh dana, sarana dan prasarana yang memadai. Maka diharapkan pemerintah desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD, dapat juga melakukan meminta bantuan kepada pemerintah terkait dalam mencukupi sarana dan prasarana yang kurang tersebut, serta diperlukannya kerjasama atau hubungan yang baik antara BPD dan Aparat Desa untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut, hendaknya pemerintah desa dan BPD mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa dalam pemerintah desa ditujukan kepada BPD selaku legislatif kecil yang ada di desa.